



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Hj. Masita binti Lakadeng**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, umur 59 tahun, pekerjaan URT, alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, RT/RW 003/004 Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Hj. Tahira binti Lakadeng**, agama Islam, pendidikan Terakhir STN, umur 69 tahun, pekerjaan URT, alamat Ds Jauh Pandang, Desa Maranu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Hj. Hasanah binti Lahaling**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, umur 62 tahun, pekerjaan URT, alamat Jl. Puskesmas Km 3 Kelurahan Lapadde, RT/RW 012/004 Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Hj. Monneng binti Lahaling**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, umur 50 tahun, pekerjaan URT, alamat Jl. Puskesmas Kelurahan Lapadde RT/RW 001/004, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Hj. Bahariah binti Lahaling**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, umur 54 tahun, pekerjaan URT, alamat Jl. Puskesmas Kelurahan Lapadde RT/RW 001/004, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Maskul bin Mansur**, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, umur 31 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Lariang Nyareng RT/RW

Hal.1 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/004, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **Masrul bin Mansur**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, umur 29 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Galung Maloang RT/RW 002/004, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, telah memberi kuasa khusus kepada **Saharuddin, S.H., Advokat**, beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 18 Juli 2018 dengan register Surat Kuasa Nomor 55/P/SKH/VII/2018/PA.Pare, semula sebagai **Para Penggugat**, sekarang sebagai **Para Pemanding**.

Melawan

1. **Hj. Sugiarti binti Muh. Arsyad**, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, umur 54 tahun, pekerjaan URT, alamat Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde RT/RW 012/003, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dalam hal ini Tergugat telah memberi Kuasa Khusus kepada **Syamsul Rijal, S.H., Syahrir Syam, S.H., Hendra Muhiddin, S.H., Dwi Justisi, S.H., dan Amiruddin, S.H.**, Para Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Jl. Industri Kecil BTN Griya Anugrah Modern, Blok A7, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan register Surat Kuasa Nomor 71/P/SKH/VIII/2018/PA Pare. Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;
2. **Supiana, S.Pd. binti Muh. Arsyad**, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, umur 43 tahun, pekerjaan Guru SD, alamat dahulu di

Hal.2 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Irian Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

3. **Hj. Badira binti Latanring**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, umur 67 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. Liu Buloe, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;
4. **Hj. Podeng binti Latanring**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, umur 61 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Liu Buloe, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;
5. **Hj. Kamasiah binti Laupe**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, umur 56 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Lasangga Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang sebagai **Turut Terbanding IV**;
6. **Hj. Palle binti Laupe**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, umur 47 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Penghancur batu, Kelurahan LompoE, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, semula sebagai **Turut Tergugat V** sekarang sebagai **Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Pare, tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Hal.3 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.141.000,00 (tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat diwakili Kuasanya untuk selanjutnya disebut **Para Pemanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** dan kepada Para Tutut Tergugat untuk selanjutnya disebut **Para Turut Terbanding** masing-masing pada tanggal 28 Maret 2019;

Bahwa selanjutnya Para Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 29 April 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Parepare sangat keliru dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena membuat pertimbangan keliru dalam memutuskan perkara (*vide*: putusan halaman 94 tentang petitum angka 4);
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare sangat keliru membuat suatu pertimbangan sehingga memutuskan perkara menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya (*vide*: putusan pada halaman 96 tentang petitum angka 8);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare sangat keliru dalam membuat pertimbangan dalam memutuskan perkara karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena dengan pertimbangan bukti P1 atau yang benar bukti T1 (akta Hibah) yang diajukan Tergugat sehingga petitum angka 3, angka 6, angka 7, angka 8 dan petitum angka 9 dinyatakan ditolak dengan pertimbangan gugatan

Hal.4 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak (vide: pertimbangan hukum pada putusan halaman 96 dan halaman 97);

4. Bahwa Majelis Hakim mengadili perkara secara tidak tuntas halmana dari awal putusan sampai amar putusan sama sekali Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah sah atau tidaknya akta Hibah No. akta : 83/VII/KU/1980 apalagi Tergugat baik pada jawaban/eksepsinya maupun pada repliknya sebagaimana petitumnya meminta : menyatakan bahwa akta hibah akta : 83/VII/KU/1980. Akta hibah tersebut adalah sah (tolong Majelis Hakim melihat uraian pada putusan halaman 21 dan halaman 35), akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi tersebut apakah ditolak atau dikabulkan, apakah akta hibah tersebut sah menurut hukum atau bertentangan dengan hukum. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka menimbulkan rasa ketidakadilan dalam memutuskan perkara karena hak Para Penggugat selaku ahli waris tersebut tidak didapatkan dengan akta hibah yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum khususnya Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat sahnya suatu hibah;
5. Bahwa Majelis Hakim sangat keliru membuat pertimbangan atau mempertimbangkan tidak sebagaimana mestinya tentang bukti T1 Tergugat berupa Akta Hibah Nomor 83/VII/KU/1980 tanggal 28 Juli 1980 serta bukti Tergugat T2, T3, T4, T5 dan T6 (vide: pertimbangan hukum putusan halaman 90);
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare memutuskan perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya (vide: pertimbangan hukum putusan halaman 83);
7. Bahwa jika mempelajari putusan Majelis Hakim sangat berat sebelah dalam menguraikan keterangan saksi Para Penggugat dan keterangan saksi Para Tergugat pada putusan yang berusaha memutuskan agar gugatan Para Penggugat ditolak hal mana terdapatnya keterangan saksi tidak sesuai dengan fakta persidangan (vide: pertimbangan hukum putusan halaman 90);

Hal.5 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, maka olehnya itu Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding Pemohon;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pinrang (sudah dibetulkan oleh Pemohon banding yang benar PA Parepare) No. 280/Pdt.G/2018/PA Pare;
Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding diwakili Kuasanya dan kepada Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Mei 2019, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding diwakili Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Mei 2019 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 20 Mei 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare tersebut adalah sudah tepat, cermat, teliti dan tidak keliru dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukumnya baik dalam menilai bukti-bukti maupun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum acara dan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta telah menimbulkan adanya kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa Terbanding memberikan tanggapan baik terhadap format memori banding maupun tanggapan terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding Para Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding sangat keliru dan tidak berdasar;

Hal.6 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan banding Para Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Parepare dan/atau memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pemanding diwakili Kuasanya pada tanggal 21 Mei 2019, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Parepare;

Bahwa Para Pemanding melalui Kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 16 April 2019, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare Para Pemanding diwakili Kuasanya telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 April 2019;

Bahwa Terbanding melalui Kuasanya dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 16 April 2019, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare Terbanding diwakili Kuasanya telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 April 2019;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor 86/Pdt.G/2019/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada Para Pemanding dan Terbanding serta kepada Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W20-A/1676/HK.05/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding yang diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan banding pada tanggal 27 Maret 2019 dan Kuasa Para Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Parepare yakni tanggal 26 Maret 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg, yakni

Hal.7 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada hari ke 2 (dua) dari 14 hari tenggang waktu banding. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding *a quo* harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah Para Penggugat dalam perkara tingkat pertama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Penggugat sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* pada dasarnya adalah sudah tepat dan benar, sebab telah mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Hal.8 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi tentang perbaikan gugatan, maka fakta persidangan menunjukkan Para Pembanding mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 25 September 2018 sedangkan Terbanding mengajukan jawaban disertai eksepsi atas gugatan Para Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2018, sehingga perbaikan gugatan tersebut dapat dibenarkan karena diajukan sebelum Terbanding mengajukan jawaban, jadi sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak ada indikasi merugikan pihak Terbanding sebab perbaikan tersebut hanya sebatas mempertegas status Terbanding dan Para Turut Terbanding. Sedangkan eksepsi Terbanding lainnya sama seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga menegaskan bahwa eksepsi *a quo* sudah menyangkut pokok perkara, yang akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada dasarnya sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formal dan aspek materil dari fakta kejadian dan fakta hukum serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan relevan, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun masih perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan waris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara kumulatif, yaitu ada Pewaris, ada Ahli Waris dan ada Harta Warisan, sehingga jika salah satunya tidak ada atau tidak terbukti, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau harus ditolak

Hal.9 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 671 K/AG/2017 tanggal 21 April 2017);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terungkap fakta hukum bahwa Harta berupa sebidang sawah 16 petak seluas 0,95 Ha. sebagai objek sengketa yang digugat oleh Para Pembanding sebagai Harta Warisan ternyata telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Fatimang binti Lakadeng (almarhumah) selaku Ibu Kandung Terbanding, sehingga harta atau sawah *a quo* bukanlah harta warisan dari Pewaris tetapi sudah menjadi milik Terbanding, yang diperoleh dari Ibu Terbanding. Juga terungkap fakta hukum bahwa harta-harta Pewaris (Indo Lappa alias Sapiah Mappa) bukan hanya sawah yang menjadi objek sengketa tersebut, akan tetapi ada harta-harta lain yang sudah dibagi habis oleh Pewaris semasa masih sehat kepada masing-masing anaknya kecuali sawah objek sengketa yang tidak dibagi, karena dijadikan atau dicadangkan sebagai sumber untuk membiayai hidup Pewaris di masa tuanya sebagaimana difahami adat kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Suku Bugis bahwa seseorang yang sudah sepuh berusaha mengantisipasi kebutuhannya di masa tua dimana saat itu anak-anak telah berpisah tempat tinggalnya dan hidup mandiri dengan orang tuanya, maka harta yang tidak dibagi/yang disisakan dipergunakan memenuhi hajat hidupnya, dan apabila harta itu berupa benda tidak bergerak dihibahkan kepada salah satu anak keturunannya, cucunya atau kepada orang lain yang dipandang layak menerima amanah berupa Hibah atau Wasiat dari padanya;

Menimbang, bahwa keputusan Pewaris, Indo Lappa alias Sapiah Mappa untuk menghibahkan sawah objek sengketa *a quo* kepada anaknya yang bernama Fatimang binti Lakadeng disaat masih sehat dan Pewaris juga telah membagikan hartanya kepada anak-anaknya sedangkan yang dihibakan adalah sekedar untuk biaya hidupnya dan bekal dihari tuanya saat itu tidak ada anak-anaknya yang keberatan atas tindakannya yang telah menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada Fatimang binti Lakadeng/Ibu kandung Tergugat;

Hal.10 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan Pewaris untuk menghibahkan sawah objek sengketa *a quo* kepada anaknya yang bernama Fatimang binti Lakadeng dapat dimaknai sebagai bagian dari adat kebiasaan masyarakat Bugis yang patut dihormati, dihargai dan dipatuhi oleh anak-anak sebagai ahliwaris dan keturunannya, sebab hal tersebut merupakan perbuatan yang mulia dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pemeriksa perkara *a quo* harus dijaga dan dipertahankan sebab termasuk nilai-nilai luhur yang hidup dimasyarakat dan sesuai maksud ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa obyek gugatan para Penggugat adalah berupa sebidang tanah sawah 16 petak seluas lebih kurang 0,95 Ha. Yang terletak di Sogae, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare telah dihibahkan sesuai Akta Hibah, Nomor 83/VII/KU/1980, tanggal 28 Juli 1980 Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan bahwa menurut hukum pembuktian salah satu fungsi suatu Akta adalah berfungsi sebagai **Formalitas Kausa** maksudnya berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan Akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi, dengan demikian tindakan Indo Lappa alias Sapiyah Mappa menghibahkan hartanya kepada Fatimang binti Lakadeng adalah tindakan dan perbuatan hukum sehingga apabila ada pihak lain termasuk para Tergugat mau membantah dan melumpuhkan Akta Hibah tersebut harus pula dengan Akta yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas dan oleh karena petitum gugatan Para Pembanding poin 4 (empat) mengenai sawah objek sengketa (posita gugatan poin 8) tidak terbukti sebagai Harta Warisan dari Pewaris almarhum Indo Lappa alias Sapiyah Mappa, maka sawah objek sengketa tersebut harus dinyatakan bukan bagian dari harta warisan Pewaris dan petitum gugatan *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Pembanding poin 4 (empat) ditolak, maka petitum-petitum gugatan lainnya (petitum poin

Hal.11 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, 3, 5, 6, 7 dan 8) tidak ada lagi relevansi dan urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada dasarnya sama dengan yang disampaikan di persidangan tingkat pertama, sementara hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan-keberatan Para Pembanding tersebut tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan dan penjelasan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh karena pada dasarnya menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 280/Pdt.G/2018/PA Pare., tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah sepanjang mengenai pokok perkara patut dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal.12 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Pare, tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1440 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Mame Sadafal, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 86/Pdt.G/2019/PTA Mks., tanggal 14 Juni 2019 dan dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nirwanah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj.Mardawiah Haking,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Mame Sadafal, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.13 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian biaya perkara:

Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Hal.14 dari 14 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2019/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

